



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/12 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2098 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2098 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 029/EX/F-PDIP/SMG/IV/2021, tanggal 20 April 2021, perihal Usulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus;

2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 52/FP.GERINDRA/DPRD/IV/2021, tanggal 21 April 2021, hal Usulan Nama Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 041/E/33.74-FPKS/IV/2021, tanggal 26 Maret 2021, perihal Pengiriman Usulan Nama anggota Panitia Khusus;
4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 003/Sekr/FPD/DPRD/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Pengusulan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;
5. Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 107/F. Golkar-NasDem/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Usulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 23/F-PKB/DPRD/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Usulan Nama Anggota Panitia Khusus;
7. Surat Fraksi PAN - PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 018/F-PAN-PSI/DPRD/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, hal Pengiriman Nama Personil Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.
- KEDUA : Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 22 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM
 RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
 HAK PENYANDANG DISABILITAS
 DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
 PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	DYAH RATNA H, S.Sos	Ketua
2.	M SIFIN ALMUFTI, S.Ag	Wakil Ketua
3.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Sekretaris
4.	GIYANTO, SE	Anggota
5.	LELY PURWANDARI	Anggota
6.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Anggota
7.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, SH. MH	Anggota
8.	R YUWANTO	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS S, SE	Anggota
10.	Drs. ABDUL MAJID	Anggota
11.	ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I	Anggota
12.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi, M.Sos	Anggota
13.	H. BUDIHARTO, ST, MM	Anggota
14.	HM. ROHAINI	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 KADAR LUSMAN